

**ANALISIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PROSEDUR
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PT BPR MADANI
(STUDI PUTUSAN NO. 190/PID.SUS/2019/PT.MDN)**

TESIS

O L E H

**DANIEL ALEXANDER SITORUS
NPM. 181803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21


**ANALISIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PROSEDUR
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PT. BPR MADANI
(STUDI PUTUSAN NO. 190/PID.SUS/2019/PT.MDN)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**DANIEL ALEXANDER SITORUS
NPM. 181803012**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian
Kredit Perbankan PT. BPR Madani (Studi Putusan No.
190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)
Nama : Daniel Alexander Sitorus
NPM : 181803012

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Refna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 10 September 2020

Yang menyatakan,



Daniel Alexander Sitorus

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PT. BPR MADANI (STUDI PUTUSAN NO. 190/PID.SUS/2019/PT.MDN)

Nama : Daniel Alexander Sitorus
NPM : 181803012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Kejahatan bank terutama yang dilakukan oleh pihak internal justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Salah satu kasus penyimpangan bank yang terjadi di Kota Medan adalah pencairan kredit dengan melakukan pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn. Terdakwa selaku direktur operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Medan telah menandatangani surat komite tanpa persetujuan komisaris utama sehingga tidak sesuai dan tidak dibenarkan secara prosedur (SOP). Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang perbankan di Indonesia, 2) Bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, 3) Bagaimana faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum pada tindak pidana perbankan diatur pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ancaman pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan pada Pengadilan Tinggi Medan telah dilaksanakan dengan baik dengan memeriksa perkara berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dalam memutus perkara pidana perbankan, majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan kemungkinan reaksi negatif dari masyarakat. Tetapi dalam hal ini majelis hakim menghadapi kendala penegakan hukum berupa kerahasiaan bank dan kemungkinan adanya intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi putusan majelis hakim. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim selama 3 tahun terhadap terdakwa dalam putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn terlalu ringan padahal perbuatan terdakwa sangat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank karena tidak hati-hati dalam mengelola dana masyarakat. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena terdakwa telah melakukan pengelolaan dana masyarakat secara tidak tepat, yaitu dengan secara tidak hati-hati melakukan pencairan kredit, sekaligus telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan kemungkinan adanya kerjasama antara terdakwa dengan debitur yang menerima pencairan dengan sejumlah imbalan. Disarankan pemerintah perlu membatasi penggunaan kerahasiaan bank oleh perbankan sehingga tidak menjadi faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana perbankan. Majelis hakim perlu lebih berani menolak segala bentuk intervensi dalam pemeriksaan tindak pidana perbankan, agar pertimbangan hakim menjadi lebih objektif terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana pada perkara perbankan, agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelanggaran Prosedur, Pemberian Kredit, Perbankan

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL VIOLATIONS OF BANKING CREDIT PROCEDURES OF PT. BPR MADANI (STUDY OF DECREE NO. 190 / PID.SUS / 2019 / PT.MDN)

Name : Daniel Alexander Sitorus
NPM : 181803012
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Bank crimes, especially those committed by internal parties, will actually destroy public trust in the bank. One of the cases of bank irregularities that occurred in the city of Medan was credit disbursement by violating the procedure for providing credit as stated in Decision No. 190 / Pid.Sus / 2019 / PT.Mdn. The defendant as the operational director of PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Medan has signed a committee letter without the approval of the main commissioner so that it is not appropriate and not justified in procedure (SOP). Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding banking in Indonesia, 2) What are the factors that encourage the occurrence of criminal acts in the banking sector, 3) What are the factors considered by the judges in deciding cases of violation of crediting procedures as stated in Decision No. 190 / Pid.Sus / 2019 / PT.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results showed that the rule of law in banking criminal acts is regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. The threat of a criminal violation of the procedure for granting credit is regulated in article 49 paragraph (2) letter b with the threat of imprisonment of at least 3 (three) years and a maximum of 8 (eight) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). Law enforcement against banking crimes at the Medan High Court has been carried out well by examining the case based on the evidence revealed at the trial. In deciding banking criminal cases, the panel of judges has considered various factors such as the level of loss arising from criminal acts and the possibility of negative reactions from the public. But in this case the panel of judges faces legal enforcement constraints in the form of bank secrecy and the possibility of intervention by various parties to influence the judges' decisions. Criminal sentences of judges for 3 years against the defendant in decision No. 190 / Pid.Sus / 2019 / PT.Mdn is too light even though the actions of the defendant have the potential to reduce public trust in banks because they are not careful in managing public funds. The panel of judges should have considered the sense of justice of the community because the defendant had improperly managed the public funds, namely by not carefully disbursing credit, while violating the provisions stipulated by the bank. The panel of judges should also consider the possibility of collaboration between the defendant and the debtor who received the disbursement with a number of rewards. It is recommended that the government needs to limit the use of bank secrecy by banks so that it does not become a constraint factor in law enforcement in banking crime. The panel of judges needs to be more courageous in rejecting any form of intervention in the examination of banking crimes, so that the judge's judgment becomes more objective towards the evidence revealed in court. The judges need to be more assertive in imposing penalties on banking cases, in order to provide a deterrent effect and increase public confidence in banks.

Keywords: Criminal Acts, Procedure Violations, Credit Provision, Banking

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah “Analisis Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit Perbankan PT. BPR Madani (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Agustus 2020

Penulis


Daniel Alexander Sitorus

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	26
1.7. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Lokasi Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan	
Data	
.....	29
5. Analisis Data	30
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA	32
2.1. Kredit	32

2.2. Tindak Pidana.....	43
2.3. Tindak Pidana Perbankan.....	49
2.4. Aturan Hukum Perbankan di Indonesia	53
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN	60
3.1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Medan	60
3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan.....	63
BAB IV FAKTOR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN NO. 190/PID.SUS/2019/PT.MDN	82
4.1. Posisi Kasus	82
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	85
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	85
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	86
4.5. Putusan Majelis Hakim	90
4.6. Analisis Kasus	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian bank beroperasi sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, meliputi individu-individu atau perorangan, badan-badan usaha maupun organisasi lainnya. Adapun tujuan bank berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, dimana pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan, sehingga bank sering dinyatakan sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran

sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya harus dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, terutama pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank meliputi jajaran pimpinan, pemegang saham serta seluruh staf yang bekerja dalam operasional bank. Fungsi utama dari bank adalah memberikan kredit kepada nasabah debitur.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang di salurkan. *Capital* yaitu biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat

fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. *Condition* yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari Bank. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Protection* dengan tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Tujuan perbankan untuk mendorong pembangunan nasional tidak akan tercapai jika dalam operasional bank terdapat banyak penyimpangan atau kecurangan untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan melakukan kejahatan

atau tindak pidana bank. Kejahatan bank terutama yang dilakukan oleh pihak internal justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga dapat menyebabkan masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Penarikan dana oleh masyarakat tentu akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke badan usaha yang membutuhkan, sehingga tidak dapat berperan meningkatkan kemajuan usaha dan pembangunan nasional sebagaimana diharapkan.

Bank sebagai tempat transaksi uang tunai sangat rentan dengan tindak pidana perbankan, karena uang tunai yang dimiliki bank sangatlah mudah untuk diselewengkan dengan berbagai cara. Modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Demikian juga dengan integritas yang rendah sering mendorong pegawai untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat juga pihak internal bank yang secara sengaja bekerjasama (bersekolkol) dengan pihak eksternal untuk melakukan penyelewengan atau kejahatan di dalam bank.

Beberapa tindak pidana bank yang telah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: a) Pembobolan nasabah prioritas Citibank Landmark oleh *Senior Relationship Manager*, Inong Malinda Dee. Kerugian mencapai setidaknya Rp 16,63 miliar. b) Penggelapan dana nasabah oleh Kepala Operasi Bank Panin Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan ke rekening pribadi. Kerugian sebanyak Rp 2,5 miliar. c) *Head Teller* Bank Danamon Cabang Menara Danamon menarik

uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan US\$ 110 ribu. d) Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR Pundi Artha Sejahtera Bekasi. Kasus ini melibatkan Dirut BPR, 2 komisaris, komisaris utama dan seorang pelaku di luar bank. e) Pada BNI Cabang Margonda Depok, seorang wakil pimpinan CNI setempat mengirim berita telex palsu berisi perintah pemindahan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja. Kerugian bank mencapai Rp 20 miliar, namun berhasil dicegah karena sistem bank berhasil menghentikan transaksi. f) Pencairan deposito dan melarikan tabungan nasabah Bank Mandiri senilai Rp 18 miliar, melibatkan 5 tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. g) Konspirasi kecurangan investasi/deposito Bank Mega oleh Kepala Cabang Jababeka, Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk, Direksi PT Discovery dan Komisaris PT Harvestindo. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 111 miliar. h) Pembobolan kantor kas Bank BRI Tamini Square. Kerugian mencapai Rp 29,5 miliar. Aksi ini melibatkan supervisor kantor kas dan 4 tersangka di luar bank. i) Pemberian kredit fiktif pada BII pada 31 Januari 2011. Kerugian sebanyak Rp 3,6 miliar. Aksi kejahatan ini melibatkan *account officer* BII Cabang Jayakarta, Jakarta.

Dari semua tindak pidana bank yang disebutkan di atas, yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pada pencairan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan penyimpangan kredit mendominasi tindak pidana perbankan di tanah air sejak 2015 dengan persentase mencapai 62 persen. Penyelewengan yang

dilakukan berupa rekayasa pemberian kredit, rekayasa agunan, rekayasa laporan keuangan hingga pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian.¹

Pada Pasal 3 Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dinyatakan bahwa:

1. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, termasuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank, dan
2. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

Artinya bahwa dalam pengelolaan dana masyarakat, bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat pedoman tertulis khususnya pedoman pemberian kredit yang harus dipatuhi oleh semua pejabat dalam bank.

Rekayasa pemberian kredit yang dilakukan mulai dari kredit fiktif baik debitur maupun usahanya hingga pemberian kredit untuk menampung pengeluaran yang tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan. Dalam penyimpangan kredit juga ada penggelembungan nilai agunan untuk mengupayakan nilai maksimum

¹ OJK, *Penyimpangan Kredit Dominasi Kejahatan Perbankan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

kredit yang dapat dicairkan. Lalu ada pemecahan fasilitas kredit menjadi beberapa bagian usaha yang sengaja disamarkan. Pelunasan dari pencairan kredit baru dan pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian dengan merekayasa laporan keuangan. Penyimpangan kredit juga terjadi dalam bentuk penerimaan dana dari debitur sehubungan dengan pencairan kredit, penggunaan potongan biaya provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi serta tidak ada pencatatan dalam pembukuan bank atas angsuran kredit.

Salah satu kasus penyimpangan bank yang terjadi di Kota Medan adalah pencairan kredit dengan melakukan pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn. Terdakwa selaku direktur operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Medan telah menandatangani surat komite tanpa persetujuan komisaris utama sehingga tidak sesuai dan tidak dibenarkan secara prosedur (SOP) pada bank sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan dewan komisaris No. 0001/SK/DEKOM/BPR-PM/VIII/2014 tentang Batas Wewenang Direksi dan Komite Kredit serta SK Direksi No. 0048/SK/DIR/BPR-PM/VIII/2014 tentang Ketentuan Anggota Komite Kredit dan Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. BPR Madani.

Tindakan terdakwa juga bertentangan dengan dengan prinsip pemberian kredit yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat (1) bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sanksi pidana yang diatur pada UU Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 49 ayat (2) huruf b dinyatakan

bahwa: tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut dengan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana di bidang perbankan ?
3. Bagaimana faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana di bidang perbankan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Kota Medan, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.

- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Analisis Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang

membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Yohana dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*², diperoleh hasil bahwa seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 sudah jelas dikatakan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana bank gelap, yaitu pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan.
2. Hasil penelitian Putri Tressis Tampubolon dengan judul *Peranan dan Upaya OJK Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Perbankan Dalam Bidang Usaha Yang Berkaitan Dengan Kredit Fiktif Ditinjau Dari UU No 21 Tahun*

² Yohana, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*, USU Law Journal, Vol 2. No. 3.

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan³, diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai peranan OJK sebagai Penyidik dalam tindak pidana perbankan diatur dalam pasal 9 huruf (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan kewenangan OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangandilakukan oleh Penyidik OJK diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif. Sehingga OJK melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini akan dilakukan usaha menjawab yang didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, salah satu teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya teori sistem hukum sebagai *grand theory* dan penegakan hukum sebagai *midle theory*.

³ Putri Tresia Tampubolon, 2019, *Peranan dan Upaya OJK Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Perbankan Dalam Bidang Usaha Yang Berkaitan Dengan Kredit Fiktif Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...”*⁵ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang

⁴ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 16.

⁵ Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, halaman 27.

dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- 2) Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.⁶ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar-wangsa serta sanksi menurut perkembangannya,
- 3) Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*”.⁷ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

⁶ *Ibid*, halaman 27.

⁷ *Ibid*, halaman 28.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (legal struktur) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (legal substance) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁹

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁰ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum

⁸ Munir Fuady, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

⁹ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

¹⁰ Ediwarmen, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹¹

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹²

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan

¹¹ *Ibid*, halaman 7-9.

¹² *Ibid*, halaman 9.

sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹³

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁴ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga

¹³ Sajipto Rahardjo, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.Cit*, halaman 98.

mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁵

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 12.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime*

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

¹⁷ Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸ Sudarto, 1994, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 34.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 36.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²¹

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan

²¹ Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, halaman 10.

d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma

c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Menurut Muladi, diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;

- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi tidak siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.²²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.²³ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstaraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang

²² Muladi, *Op.Cit*, halaman 63.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 72.

digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dalam arti.²⁴
- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵
- c. Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

²⁴ WJS.Poerwadarminta, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 10.

²⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, halaman 84.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- d. Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁸ Penelitian hukum normatif terdiri dari.²⁹

²⁶ 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir (2)

²⁷ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 24.

²⁸ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 57.

²⁹ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 30.

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, dengan menjadikan Pengadilan Tinggi Medan sebagai objek penelitiannya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dengan wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.³⁰ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan dalam penelitian ini adalah Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dan Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.

5. Analisis Data

³⁰ Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).³² Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin³³

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan

³¹ Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 103.

³²Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

³³*Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

terhadap Analisis Tindak Pidana Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit (Studi Putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn).



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA

2.1. Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti percaya atau yang dalam bahasa latin “*Creditum*” berarti kepercayaan dan kebenaran. Sebab itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan kepercayaan.

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara bank dengan debitur.

Menurut *Encyclopedia of Profesional Management* dalam Teguh, menyatakan kredit adalah “*to give extend economic value to some one or to business firm else now on faith or trust than economic equivalent will be returned to extender in the future*”.³⁴

Dalam Undang-undang No. 14/1967 mengenai pokok-pokok perbankan, Bab I Pasal 1 (c) dalam Suyatno, yang dimaksud dengan kredit adalah: penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana

³⁴ Teguh H. Moh., 2004, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, halaman 2.

pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.³⁵

Ikatan Akuntansi Indonesia mengemukakan sebagai berikut: Kredit adalah peminjam uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembagian bersama, kredit dalam restrukturisasi dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka unsur-unsur dari kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu adanya suatu penyerahan uang atau tagihan atas barang kepada pihak lain harus dilandasi rasa saling percaya antara kedua belah pihak bahwa pada saat yang telah diperjanjikan si peminjam akan melunasi hutangnya.
2. Resiko, yaitu pemberian kredit menimbulkan suatu resiko dimana jangka waktu kredit merupakan masa abstrak. Resiko timbul pada kreditur uang, jasa atau barang telah lepas kepada orang lain.
3. Waktu, yaitu menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

³⁵ Thomas Suyatno, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, halaman 13.

³⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, Paragraf 4.

4. Prestasi atau bunga, yaitu pihak kreditur akan memperoleh tambahan nilai atas prestasi yang diberikan kepada debitur sesuai dengan jumlah yang ditentukan, hal ini berarti bank harus selalu memperhitungkan bunga.
5. Kreditur, yaitu orang atau badan usaha yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia meminjamkan uangnya kepada orang lain.

2.1.2. Tujuan Perkreditan

Tujuan kredit mencakup *scope* yang luas, namun ada dua tujuan pokok dari kredit, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu memperoleh keuntungan dari kredit melalui pemungutan bunga kredit.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari kredit yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat terjadi tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit dapat ditinjau dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Dari sisi bank:
 - a. Merupakan asset produktif sebagai sumber utama pendapatan dan menjamin kelangsungan hidup bank tersebut.
 - b. Merupakan faktor pendorong peningkatan pemasaran bagi produk-produk bank yang lain.
 - c. Merupakan instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank seperti likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.
2. Dari sisi perusahaan:

- a. Memperlancar dan memperbaiki kinerja usaha
 - b. Mendorong minat berusaha
 - c. Meningkatkan pemasaran atau usaha
 - d. Mendapatkan laba
3. Dari sisi masyarakat:
- a. Kredit mempunyai fungsi sebagai instrumen moneter
 - b. Peningkatan kegiatan usaha akan berpengaruh bagi kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
 - c. Mengarahkan penggunaan sumber daya alam yang efisien.

2.1.3. Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Fungsi kredit di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa.
Seandainya pada suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran dengan adanya kredit, lalu lintas barang dan jasa dapat berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran.
Kredit terjadi karena adanya pihak yang mempunyai pendapatan yang lebih besar dari kebutuhannya. Dana lebih itu dapat terkumpul dan mungkin sekali menjadi dana yang diam (idle). Bila dana idle itu di pindahkan ke

golongan yang berpendapatan yang lebih kecil dari kebutuhannya, maka dana itu menjadi dana yang efektif. Dengan demikian terjadilah pemindahan daya beli dari golongan yang satu ke golongan yang lainnya.

3. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga

Bila diperlukan adanya penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit oleh dunia perbankan kepada masyarakat. Sedangkan dalam kondisi sebaliknya jika dipandang perlu untuk memperkecil atau mengurangi peredaran uang di masyarakat, maka kredit perbankan dilakukan pembatasan dengan ditentukannya pagu dan baki (*ceiling flafond*) untuk kredit tertentu

4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

Di sini kita bicarakan salah satu macam kredit yang biasa diberikan oleh bank umum (*Comercial Bank*) yaitu kredit Rekening Koran (R/K) = *Rekening Caorant* (R/C) begitu perjanjian kreditnya dipenuhi, maka pada pengertian dasarnya seketika itu pulalah telah beredar uang (giral) baru di masyarakat sejumlah maksimum kredit R/K tersebut. Demikian pula halnya, bila bank memberikan atau mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat dipersukar dengan barang atau jasa.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Bantuan kredit mendorong para pengusaha seperti petani, perindustrian, dan lain-lainnya dapat berproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.1.4. Jenis-jenis Kredit

Kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya di berikan kepada orang dan lembaga yang memerlukannya di bedakan dalam beberapa jenis kredit. Pembedaan jenis-jenis kredit sangat diperlukan dalam rangka setting kredit yang akan dilakukan oleh bank. Terdapat banyak jenis kredit yang di berikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat maupun lembaga keuangan lainnya untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Dilihat dari segi tujuan penggunaannya
 - a. Kredit Produktif
 - Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru.
 - Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit ini diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya dalam hal membayar gaji pegawai atau untuk membeli bahan baku.
 - b. Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang

atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

2. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian, diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b. Kredit peternakan, diberikan untuk jangka pendek misalnya untuk peternakan ayam dan jangka panjang misalnya untuk kambing ataupun sapi.
 - c. Kredit industri, diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 - d. Kredit perumahan, diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
3. Kredit ditinjau dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu 1 – 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.
4. Kredit ditinjau dari segi jaminannya
 - a. Kredit dengan jaminan, adalah suatu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang/benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang.

- b. Kredit tanpa jaminan, adalah suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan baik berupa barang / benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang.

2.1.5. Syarat Pemberian Kredit

Pemberian kredit terhadap pelanggan, pihak perusahaan senantiasa melakukan pertimbangan dalam memberikan kredit sesuai dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Untuk menimbulkan kepercayaan maka pemberi kredit perlu terlebih dahulu meneliti apa, bagaimana, dan siapa calon debitur karena kredit yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dananya berasal dari tabungan masyarakat sehingga kredit ini mempunyai nilai.

Untuk menentukan nilai kredit, dikenakan formulasi yang lazim digunakan yaitu formulasi 5 C menurut Kasmir, yaitu (1) *Character*, (2) *Capacity*, (3) *Capital*, (4) *Colleteral*, dan (5) *Condition*.³⁷

Pertama, *Character* adalah sifat atau kelakuan yang terdapat pada diri seseorang. Pihak Bank berusaha mencari data tentang kepribadian dan sifat dari sipemohon ini dapat diketahui dari: riwayat hidup, cara atau pola hidup, saudara-saudara pemohon kredit, pergaulan pemohon dan sikap, sifat masa lalu. *Character* menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari debitur secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Faktor ini sangat penting karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar.

³⁷ Kasmir, *Op.cit*, halaman 3.

Kedua, *Capacity* merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. *Capacity* merupakan ukuran yang menyeluruh terhadap kekayaan dan pendapatan debitur di masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Kemampuan calon kredit dalam menjalankan usahanya dalam hal ini ditelit tentang: (a) pengalamannya dalam hal bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, (b) pengalaman-pengalaman bisnis dalam menyesuaikan dengan kondisi perekonomian atau peraturan pemerintah serta dalam mengikuti perkembangan teknologi dan dari perusahaan modern, (c) Bagaimana kegiatan perusahaan dalam sektor yang dijalankan. Penilaian atas kemampuan membayar (*capicity*) debitur sangat penting sebelum pemberian kredit diputuskan, karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha kreditur dan debitur. Jika usaha debitur menunjukkan *capacity* yang rendah, maka pemberian pinjaman tidak berguna, karena pinjaman tersebut akan berdampak tidak baik pada kelangsungan usaha dikemudian hari.

Ketiga, *Capacity* adalah jumlah atau dan modal sendiri yang dimiliki saat permohonan kredit diajukan. Penyelidikan modal dari pemohon kredit hanya dilihat dari besar kecilnya modal, tetapi bagaimana distribusi modal tersebut ditempatkan oleh si pemohon, cukuplah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber produksi bergerak secara efektif dan efisien. Diteliti juga apakah pengaturan modal itu berjalan baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Keempat, *Collateral* adalah barang-barang yang digunakan sebagai jaminan atas kredit yang telah diterima jaminan kredit itu diperlukan agar kredit yang diberikan oleh bank terjamin pengembaliannya baik dari usahanya maupun dari barang jaminannya yang dicairkan bila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya. Adapun syarat-syarat barang yang dapat dijadikan jaminan adalah: (a) memiliki harga pasar, (b) tidak dalam keadaan sedang dijaminkan, (c) memiliki bukti-bukti pemilikan, (d) memiliki nilai yang cukup untuk menjaminkan kredit. Suatu kredit yang diberikan dengan jaminan barang sering juga disebut dengan hipotek. Sedangkan bank yang memberikan kredit jenis itu disebut bank hipotek.

Dalam tahap analisa kredit, jaminan kredit (*collateral*) memegang peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan secara yuridis serta persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit yaitu : (1) Jaminan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*), (2) Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat yang sah, (3) Jika jaminan merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit, (4) Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan, (5) Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa, dan (6) Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah. Sedangkan syarat-syarat ekonomis jaminan yaitu : (1) Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar, (2) Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya, (3) *Marketability*, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual, (4) *Ascertainability of value*, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh

debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar), dan (5) *Transferable*, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahkangankan baik secara fisik maupun secara hukum.

Bank-bank dalam menetapkan nilai dari jaminan menentukan sendiri-sendiri. Biasanya jaminan yang ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada di atas jumlah kredit yang dinikmatinya ditambah dengan sesuatu jumlah atau persentase tertentu. Untuk menjamin kepentingan bank, sebaiknya nilai jaminan kredit itu adalah sebesar 125 % dari jumlah kredit. Ini ditentukan secara minimal.

Status kepemilikan sangat penting untuk diperhatikan. Harus dengan jelas dapat diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik sipenerima kredit. Bila agunan bukan milik si penerima kredit, harus ada surat kuasa atau surat pernyataan dari sipemilik untuk bersedia harta miliknya dijamin oleh di penerima kerdit kepada bank. Selain itu diperhatikan pula tentang kelengkapan bukti-bukti penilaian berupa surat-surat yang sah dan keterangan-keterangan lain yang meyakinkan tentang bukti/status pemilikan surat-surat jaminan tersebut.

Agunan kredit berupa barang, sesuai dengan umur dan teknisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan marketability. Diperhatikan apakah barang-barang tersebut cepat rusak atau tahan lama, minimal selama kredit berjalan, misalnya rumah. Selanjutnya, cara pengikatan barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat bank, artinya pengikatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi barang-barang bergerak, pengikatan dilakukan dengan cara gadai, sedangkan bagi barang-barang tidak bergerak, pengikatan jaminan dilakukan dengan akte hipotik.

Kelima, *Condition of Economy* merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu untuk diteliti sehingga bantuan kredit yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Disamping itu *condition of economy* menunjukkan impact (pengaruh langsung) dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khususnya dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban. Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi: (a) kondisi dari sektor industri di mana proyek akan dibangun, (b) ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor, (c) nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestik (rupiah), (d) peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, (e) kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global, (f) kemudahan untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja) dan (g) tingkat bunga kredit yang berlaku, dan sebagainya.

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁹

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴⁰

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴¹

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan

³⁸ Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 108.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 72.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta, halaman 99.

yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴²

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴³

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;

⁴² Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, halaman 38.

⁴³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, halaman 18.

- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴⁶

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁷) Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan

⁴⁴ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 73.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, halaman

8.

⁴⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, halaman 18.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁸

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁹

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

⁴⁸ *Ibid*, halaman 20.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2016, Jakarta, halaman 135.

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁵⁰

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.3. Tindak Pidana Perbankan

Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah

⁵⁰ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta, halaman 14.

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁵¹

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana

⁵¹ Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 20.

Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.⁵²

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.⁵³

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan

⁵² *Ibid*, halaman 21.

⁵³ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, halaman 74.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1:

“Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau

penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.⁵⁴

2.4. Aturan Hukum Perbankan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam.⁵⁵

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1): Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, halaman xiii.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: Pertama, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. Kedua, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).⁵⁶

⁵⁶ Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 Ayat (2).

Hal yang terjadi didalam suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraud sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 36 Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 Ayat (2). Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang.

Ketentuan Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Ketentuan Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Ketentuan Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, namun masih banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum seperti ini tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud itu sendiri.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan yakni dalam Pasal 4, yakni “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ketentuan pasal 4 huruf c tersebut berisikan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Mekanisme mengenai pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan telah diatur dalam POJK No.1/pojk.07/2013 dan SEOJK No.2/SOJK.07/2014. Selain itu mengenai Penyelesaian pengaduan juga telah di atur jelas dalam ketentuan pada Pasal 38 huruf c POJK No.1/pojk.07/2013 dan lebih rinci pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014. Menurut ketentuan Pasal 38 huruf c POJK No.1/pojk.07/2013 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan setelah menerima pengaduan, untuk menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar dan pada Bab III SEOJK No.2/SOJK.07/2014 angka 1 menjelaskan lebih rinci bahwa bentuk pernyataan maaf tersebut dilakukan secara tertulis, yang pada kenyataannya pernyataan maaf tersebut oleh konsumen lazimnya hanya berupa pernyataan maaf secara lisan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini pihak perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 39 POJK No.1/pojk.07/2013 menjabarkan bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN

3.1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Medan

Pengadilan Tinggi Medan merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 20 (dua puluh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Sumatera Utara meliputi : Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Binjai, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kisaran, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Sidikalang, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi mencakup : pertama, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding; kedua, bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya ; ketiga, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta ; keempat, pengadilan tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

undangundang ; kelima, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Medan telah melaksanakan berbagai program dengan capaian sebagai berikut : (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian sisa perkara, penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial dan mencapai pengawasan yang berkualitas dengan menindaklanjuti pengaduan atau temuan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Medan ; (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Visi dari Pengadilan Tinggi Medan adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan yang Agung”

Visi yang dimaksud bermakna sebagai berikut:

Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Pengadilan Tinggi yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dilokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Sedangkan Misi dari Pengadilan Tinggi Medan adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Medan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Medan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Medan.

3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana bank merupakan hal penting mengingat bank merupakan agen pembangunan yang berperan memelihara kestabilan moneter dan menyediakan (menyalurkan) kredit modal bagi usaha masyarakat. Berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadipun sangat banyak seperti penyalahgunaan asset, korupsi, pencucian uang, membuat pencatatan palsu, pembobolan rekening nasabah atau penggelapan dana nasabah, dan pelanggaran prosedur, dan masih banyak jenis tindak pidana lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan diatur berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Aturan pidana dalam undang-undang tersebut diatur pada BAB VIII, yaitu dari pasal 46 – pasal 53.

Terdapat banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana di bidang perbankan, seperti kemajuan teknologi dan keinginan hidup mewah. Hasil wawancara mengenai faktor pendorong tindak pidana perbankan adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Pada saat sekarang ini keinginan orang untuk hidup mewah semakin tinggi, sehingga sering memanfaatkan adanya kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.⁵⁷

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Jika diperhatikan bahwa perkembangan zaman disertai dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Hal ini tentu mendorong orang untuk melakukan kecurangan demi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.⁵⁸

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan: Kemajuan teknologi sangat berperan dalam peningkatan tindak pidana perbankan, karena semakin tinggi penguasaan teknologi maka semakin mudah melakukan tindak pidana di bidang perbankan.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana perbankan adalah keinginan orang yang semakin tinggi untuk hidup mewah mengikuti perkembangan zaman, yang juga diikuti dengan peningkatan kebutuhan hidup. Orang-orang tidak lagi hanya menghendaki cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sederhana, tetapi juga menghendaki barang-barang mewah yang mungkin tidak dapat dipenuhi dengan hanya memanfaatkan penghasilan normal, sehingga mereka terdorong memenuhinya dengan mencari sumber dana ilegal, yaitu dengan melakukan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan juga akan semakin terdorong dengan perkembangan teknologi, dimana semakin tinggi penguasaan teknologi maka tindak pidana perbankan akan semakin mudah dilakukan. Menurut Roeslan Saleh

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

bahwa dengan semakin meluasnya penggunaan komputer, kemungkinan penyalahgunaan peralatan ini semakin luas. Orang mengelola, menyimpan dan menerima data dari komputer; ditimbulkan kemungkinan dilakukannya kejahatan-kejahatan seperti kecurangan dan penggelapan.⁶⁰ Adapun jenis tindak pidana perbankan yang paling sering terjadi dapat dilihat pada wawancara berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

*Tindak pidana perbankan yang lebih sering terjadi adalah tindak pidana yang melibatkan pihak internal bank, terutama orang-orang yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Tindak pidana lain yang juga sering terjadi adalah pencucian uang dan penggelapan dana nasabah, karena biasanya jalur pencucian uang adalah melalui rekening bank.*⁶¹

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

*Tindak pidana pelanggaran prosedur merupakan hal yang umum terjadi, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dibidang tertentu. Pemegang wewenang sering menyalahgunakannya, karena secara prosedur dia memiliki cara untuk menyembunyikan pelanggaran di dalamnya.*⁶²

*Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan: Saya memperhatikan bahwa prosedur pemberian kredit menjadi sasaran utama para pelaku tindak pidana perbankan. Pemegang otoritas kredit bank dapat bekerjasama dengan debitur untuk melakukan pencairan kredit dengan imbalan sejumlah uang dari hasil pencairan tersebut, dan biasanya sulit untuk terungkap. Dikemudian hari kredit tersebut akan dilaporkan sebagai kredit macet.*⁶³

⁶⁰ Roeslan Saleh, 2000, *Perbuatan yang Menjurus Pada Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 20 No 5, halaman 465.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶² Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang paling sering terjadi pada bidang perbankan adalah tindak pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pelanggaran prosedur biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang (otoritas) dalam pencairan kredit, yaitu dengan bekerjasama dengan debitur yang kemampuan membayarnya lemah. Menurut Barata bahwa pelanggaran prosedur dapat dilakukan dengan menyetujui pencairan kredit walaupun sebenarnya berdasarkan analisis kredit bahwa debitur tersebut tidak layak mendapatkan kredit.⁶⁴ Tetapi dengan imbalan sejumlah uang dari debitur maka pemegang otoritas melakukan pelanggaran prosedur untuk pencairan kredit yang dimohonkan.

Tindak pidana perbankan tidak hanya memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas kredit, tetapi juga dapat terjadi pada dana nasabah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan juga dapat terjadi melalui tindak pidana penggelapan, dan tindakan tersebut biasanya melibatkan beberapa orang pimpinan dalam bank.⁶⁵

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Dalam beberapa perkara pidana, dana nasabah telah menjadi sasaran penggelapan. Jumlah dana yang digelapkan biasanya tergolong cukup besar, dan pelaku juga telah bersiap menghadapi segala risiko pidana.⁶⁶

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

⁶⁴ Amsa Barata, 2002, *Perbankan*, Armico, Bandung, halaman 18.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

*Tindak pidana dengan sasaran dana nasabah tidak hanya dilakukan oleh internal bank, tetapi juga sering dilakukan oleh pihak eksternal dengan melakukan pembobolan rekening nasabah.*⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana nasabah juga dapat menjadi sasaran tindak pidana perbankan, yaitu dengan modus operandi penggelapan dan pembobolan rekening nasabah. Penggelapan melibatkan pihak internal dengan sasaran dana yang relatif besar, dan biasanya melibatkan beberapa orang jajaran pimpinan. Sedangkan pembobolan rekening nasabah biasanya dilakukan oleh pihak eksternal, dan dilakukan melalui ATM. Tetapi dari keduanya yang paling berpotensi menimbulkan kerugian besar pada bank adalah penggelapan dana nasabah karena melibatkan pihak internal, sehingga dana yang kemungkinan digelapkan juga relatif besar. Menurut Cleiren dalam Hamzah bahwa inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya.⁶⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan sangat tergantung pada bagaimana hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan. Jika majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara mudah dipengaruhi oleh pihak lain, terutama terdakwa atau keluarganya, maka penegakan hukum tidak akan terlaksana dengan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

⁶⁸ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, SinarGrafika, Jakarta, halaman 107.

baik. Oleh karena itu penegakan hukum dalam tindak pidana perbankan membutuhkan hakim yang berintegritas tinggi. Hasil wawancara mengenai integritas hakim dapat dilihat pada wawancara berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Majelis hakim yang menangani tindak pidana perbankan selalu diupayakan mempunyai integritas yang baik, karena penanganan tindak pidana perbankan harus dilakukan dengan baik mengingat bank mempunyai kaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum.⁶⁹

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Saya memperhatikan maka perkara pidana perbankan selalu diserahkan kepada hakim yang rekam jejaknya cukup baik, karena pidana perbankan sering menyangkut dana nasabah.⁷⁰

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Walaupun harus diakui bahwa setiap hakim mempunyai kelemahan tertentu, tetapi dalam hal penanganan tindak pidana perbankan, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan benar dengan menolak secara tegas intervensi dari pihak lain.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang menangani tindak pidana perbankan mempunyai integritas yang cukup baik. Otoritas pengadilan selalu mengupayakan agar penanganan tindak pidana perbankan dilakukan oleh hakim yang rekamnya jejaknya telah teruji dengan baik, karena biasanya tindak pidana perbankan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, hasil wawancara mengenai ketegasan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

hakim dalam penegakan hukum pada tindak pidana perbankan dapat dilihat pada wawancara berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Penegakan hukum pada tindak pidana perbankan selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik.⁷²

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Proses pemeriksaan tindak pidana perbankan biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sehingga majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.⁷³

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan: Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pidana perbankan akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutamakarena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak

⁷² Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU Perbankan.

Dalam tindak pidana perbankan pelanggaran prosedur pemberian kredit sebagaimana dibahas dalam kasus penelitian ini, penulis menilai bahwa ancaman pidananya juga terlalu rendah. Hasil wawancara mengenai ancaman pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Ancaman pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit memang terlalu rendah, yaitu paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun. Hal ini berkemungkinan untuk membuat pelaku tindak pidana tidak jera, terlebih jika hasil kejahatannya relatif besar.⁷⁵

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Hasil kejahatan pelanggaran prosedur pemberian kredit biasanya cukup besar, sehingga ancaman pidananya juga seharusnya juga lebih lama dari yang diancamkan dalam UU Perbankan.⁷⁶

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Tindak pidana perbankan berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, sehingga pelaku tindak pidana perlu mendapat ancaman pidana berat.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut penilaian majelis hakim, ancaman pidana prosedur pemberian kredit terlalu rendah. Ketentuan pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit yang diatur dalam UU

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

Perbankan pada pasal 49 ayat (2) huruf b adalah pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun. Jika hasil tindak pidana dapat mencapai milyaran rupiah, tentu pelaku kejahatan akan lebih berani mengambil risiko untuk melakukan tindak pidana.

Penanganan tindak pidana perbankan tentu mencakup ruang lingkup atau wilayah yang luas, karena biasanya berhubungan dengan jaringan. Dengan demikian dalam proses pembuktian di pengadilan, majelis hakim seharusnya melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan, selain kejaksaan dan kepolisian. Hasil wawancara mengenai koordinasi majelis hakim dengan instansi lain dalam penanganan perkara pidana perbankan adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Majelis hakim diberi wewenang untuk menghadirkan berbagai pihak yang berhubungan dengan perkara pidana, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan proses pembuktian.⁷⁸

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Apabila majelis hakim merasa informasi atau bukti yang diajukan belum lengkap, maka majelis hakim dapat berkoordinasi dengan pihak yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.⁷⁹

*Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Menurut saya bahwa dalam penanganan perkara pidana perbankan, koordinasi dengan pihak lain dapat dilakukan dengan memerintahkan jaksa atau penasehat hukum terdakwa untuk menyediakan informasi (bukti) yang*

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

*dibutuhkan atau memerintahkan untuk menghadirkan saksi yang berkaitan dengan tindak pidana.*⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi majelis hakim dalam pemeriksaan dapat dilakukan melalui jaksa penuntut umum maupun melalui penasehat hukum terdakwa. Majelis hakim akan segera memerintahkan jaksa penuntut umum atau penasehat hukum untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan atau menghadirkan pihak lain dalam rangka pembuktian tindak pidana, sehingga putusan yang ditetapkan benar-benar didasarkan pada fakta atau alat bukti yang mengarah pada adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

Menurut Sutarto bahwa penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur pengak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Jaksa Penuntut Umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin dalam acara pembuktian terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.⁸¹

Majelis hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk memutuskan perkara. Tetapi dalam proses keputusan tersebut, majelis hakim harus

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

⁸¹ Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Undip, Semarang, halaman 82.

mempertimbangkan berbagai hal, seperti tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, ancaman pidana, dampak kerugian yang ditimbulkan, serta dampaknya terhadap reaksi masyarakat luas. Hasil wawancara mengenai pertimbangan hakim terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Dalam memutus suatu perkara perbankan, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan.⁸²

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Kerugian yang timbul dari tindak pidana menunjukkan seberapa berat suatu tindak pidana yang dilakukan. Artinya bahwa taksiran kerugian tentu dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan.⁸³

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Hal pertama yang menjadi perhatian majelis hakim adalah berat ringannya suatu perkara pidana yang dilakukan. Dalam tindak pidana perbankan, majelis hakim akan memperhatikan taksiran kerugian yang ditimbulkan sebagai dasar penjatuhan pidana.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam memutus suatu perkara, majelis hakim mempertimbangkan berbagai unsur pidana yang dapat dipenuhi sesuai dengan pasal dakwaan. Sedangkan untuk menjatuhkan lamanya pidana mempertimbangkan berat ringannya perkara pidana yang terjadi, yang dapat dilihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan. Taksiran kerugian tentu

⁸² Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

dapat juga digunakan menjadi gambaran seberapa besar terdakwa telah mendapat manfaat dari tindak kejahatannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana.

Penjatuhan pidana juga tentu harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi masyarakat, karena besar kemungkinan bahwa sebagai korporasi, tindak pidana perbankan yang terjadi berhubungan erat dengan kepentingan umum. Hasil wawancara mengenai pertimbangan majelis hakim atas reaksi masyarakat adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Perbankan sebagai korporasi berhubungan dengan nasabah atau masyarakat, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan akan selalu mempertimbangkan reaksi yang timbul dalam masyarakat.⁸⁵

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Reaksi masyarakat biasanya akan timbul jika putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan. Namun demikian bahwa reaksi masyarakat bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim.⁸⁶

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Walaupun tidak dapat disangkal bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, tetapi perlu pula dipahami bahwa majelis hakim harus tetap berpengang pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸⁷

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap kemungkinan reaksi masyarakat dalam tindak pidana perbankan bukanlah faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim lebih besar berpengaruh terhadap hukum positif yang mengatur mengenai suatu tindak pidana. Artinya dalam penjatuhan pidana, pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal dakwaan tetap menjadi faktor pertimbangan utama.

Permasalahan yang sering timbul dalam penegakan hukum adalah adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana perbankan, intervensi sering muncul mengingat bahwa sebagai korporasi, terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Hasil wawancara mengenai intervensi kepada majelis hakim dalam perkara pidana perbankan adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

*Kemungkinan intervensi itu bisa saja terjadi, baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak yang dirugikan. Tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat.*⁸⁸

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

*Intervensi tentu identik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim.*⁸⁹

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan pidana yang lebih banyak melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu perbankan atau instansi lainnya. Tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai risiko profesi.

90

Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Hasil wawancara menyatakan bahwa intervensi untuk tujuan membelokkan perkara sering terjadi, dan hal tersebut menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat agar tetap dapat memeriksa dan memutus perkara secara benar sesuai fakta yang ada. Tetapi dalam beberapa perkara, majelis hakim mungkin secara terpaksa meringankan pidana yang dijatuhkan karena faktor intervensi yang terlalu kuat untuk mempengaruhi putusan majelis hakim.

Selanjutnya, majelis hakim tentu dapat dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat pemeriksaan perkara. Dalam bidang perbankan, salah satu kendala yang mungkin terjadi adalah adanya kewajiban bank untuk merahasiakan identitas nasabah. Hasil wawancara mengenai kendala kerahasiaan bank adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Kerahasiaan bank secara jelas dinyatakan dalam pasal 40 UU Perbankan, dimana bank diwajibkan merahasiakan identitas nasabahnya. Hal ini dapat menghambat pemeriksaan perkara karena terdapat ketentuan bahwa

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perkara pidana harus seizin tertulis dari Bank Indonesia .⁹¹

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Dalam membuka kerahasiaan bank, majelis hakim sering dihadapkan pada situasi dimana perolehan izin dari Bank Indonesia cukup rumit, padahal penyelesaian perkara perlu dilakukan dengan cepat.⁹²

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan: Kerahasiaan bank menjadi kendala terutama jika perkaranya bukan perkara besar, karena prosedurnya menjadi tidak efisien dari segi waktu, dimana untuk memperoleh izin pembukaan rahasiannya bank atas nama tertentu dapat mencapai waktu 14 hari.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak memiliki kewenangan untuk membuka kerahasiaan bank. Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan atas seizin tertulis dari Bank Indonesia, yang biasanya harus menjalani prosedur yang rumit dengan waktu proses yang relatif lama, padahal data bank tersebut sangat dibutuhkan dengan segera. Hal ini tentu menjadi tidak efisien dalam penanganan perkara kecil yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat.

Putusan pidana dihasilkan dari kesepakatan antara majelis hakim yang menangani perkara. Perbedaan pendapat dalam penanganan perkara pidana perbankan juga tentu dapat menjadi faktor kendala, karena putusan yang baik seharusnya dihasilkan dengan suara bulat dari majelis hakim, yang umumnya terdiri

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

dari 1 orang ketua dan 3 orang anggota. Hasil wawancara mengenai musyawarah majelis hakim dalam penanganan perkara adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Dalam berbagai kesempatan, majelis hakim dapat memiliki perbedaan pendapat, baik mengenai substansi perkara maupun mengenai penjatuhan pidana.⁹⁴

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Perbedaan pendapat antara majelis hakim yang menangani suatu perkara pidana perbankan tentu menjadi hal yang lumrah terjadi, mengingat perkara perbankan dapat memiliki ruang lingkup yang sangat luas.⁹⁵

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Setiap perbedaan pendapat tentu harus diselesaikan karena putusan harus ditetapkan. Ketua majelis mempunyai peranan yang kuat untuk menjembatani perbedaan, sehingga putusan bersama dapat segera dihasilkan.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa majelis hakim sering mempunyai perbedaan pendapat dalam penanganan perkara, terutama jika perkara pidana yang ditangani mempunyai ruang lingkup yang luas, seperti perkara pidana dalam perbankan. Tetapi perbedaan tersebut harus segera diatasi dimana ketua majelis akan mengambil peran yang dominan dalam menjembatani perbedaan, karena bagaimanapun majelis hakim tidak diperbolehkan untuk menolak membuat putusan atas suatu perkara.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

Putusan majelis hakim seharusnya dapat menegakkan keadilan. Dalam hal ini majelis hakim harus mampu menjatuhkan pidana yang sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hasil wawancara mengenai kemampuan hakim menjatuhkan pidana yang tepat adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Majelis hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Berat ringannya pidana harus mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan dakwaan.⁹⁷

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Dalam banyak kasus pidana perbankan, majelis hakim memutuskan pidana tidak melebihi tuntutan jaksa. Tetapi hal tersebut selalu didasarkan pada pertimbangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁹⁸

Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:
Setiap tingkatan pengadilan tentu memutus perkara sesuai dengan dasar pertimbangannya. Namun pihak yang tidak setuju tetap dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan selalu berupaya menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta dipersidangan. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tetapi penjatuhan pidana tersebut masih sangat tergantung pada majelis hakim yang mengadili perkara pada setiap tingkatan pengadilan. Terhadap putusan yang dianggap terlalu berat oleh terdakwa atau

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

dianggap terlalu ringan oleh jaksa penuntut, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Menurut Efendi bahwa dalam hukum pidana bukan saja yang memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai pada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan pidana atau tidak. Aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh karena itu hukum bersifat memaksa dan mengikat, maka ia mempunyai akibat-akibat lain dari norma lainnya. Adapun akibat dari hukum itu ialah bersifat tegas, nyata, dan dapat dipaksakan seketika. Sanksi ini ada yang menyebutkan sebagai pidana dan ada pula yang menyebutnya hukuman.¹⁰⁰ Hasil wawancara mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menurut Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya.

101

Menurut Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan:

Menurut pengamatan saya bahwa dalam pidana perbankan, jarang ditemukan terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang

¹⁰⁰ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 5.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Linton Sirait, SH, MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

*sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeratan kepada terdakwa.*¹⁰²

*Menurut Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan: Efek jera kepada terdakwa dalam pidana perbankan mungkin saja terjadi, tetapi saya memperhatikan bahwa selalu muncul pelaku lain yang melakukan tindak pidana yang sama.*¹⁰³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana perbankan cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeratan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana yang terjadi pada bidang perbankan.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ardianda S. Patria, SH, M.Hum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Februari 2020.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Suwidya, SH, LLM selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pada tindak pidana perbankan diatur pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ancaman pidana pelanggaran prosedur pemberian kredit diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan pada Pengadilan Tinggi Medan telah dilaksanakan dengan baik dengan memeriksa perkara berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dalam memutus perkara pidana perbankan, majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan kemungkinan reaksi negatif dari masyarakat. Tetapi dalam hal ini majelis hakim menghadapi kendala penegakan hukum berupa kerahasiaan bank dan kemungkinan adanya intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi putusan majelis hakim.

3. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim selama 3 tahun terhadap terdakwa dalam putusan No. 190/Pid.Sus/2019/PT.Mdn terlalu ringan padahal perbuatan terdakwa sangat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank karena tidak hati-hati dalam mengelola dana masyarakat. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena terdakwa telah melakukan pengelolaan dana masyarakat secara tidak tepat, yaitu dengan secara tidak hati-hati melakukan pencairan kredit, sekaligus telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan kemungkinan adanya kerjasama antara terdakwa dengan debitur yang menerima pencairan dengan sejumlah imbalan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membatasi penggunaan kerahasiaan bank oleh perbankan sehingga tidak menjadi faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana perbankan.
2. Majelis hakim perlu lebih berani menolak segala bentuk intervensi dalam pemeriksaan tindak pidana perbankan, agar pertimbangan hakim menjadi lebih objektif terhadap bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

3. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana pada perkara perbankan, agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar, Moch, 2006, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Barata, Amsa, 2002, *Perbankan*, Armico, Bandung.
- Bugin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fabozzi, Frank J. et.al, 2004, *Foundation of Financial Markets and Instutions*, Salemba Empat, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2.*
- Fuady, Munir, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat.
- Kadir Muhammad, Abdur, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moh, Teguh H., 2004, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Marjono, 2004, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri, Susilo Y., et.al, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Sudarto, 1994, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Undip, Semarang.

Suyatno, Thomas, et.al, 2004, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suyatno, Thomas, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Tuesang, Harie, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

C. Internet:

OJK, *Penyimpangan Kredit Dominasi Kejahatan Perbankan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Saleh, Roeslan, 2000, *Perbuatan yang Menjurus Pada Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 20 No 5.